



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 298 TAHUN 2020
TENTANG

TIM KELUARGA BERENCANA KELILING MOBIL PELAYANAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan merupakan wadah bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh pelayanan pemasangan alat kontrasepsi;
 - b. bahwa program Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan dimaksudkan untuk mendekatkan tempat pelayanan kepada Masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota, tentang Tim Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :
a. memberikan motivasi kepada calon-calon akseptor KB;
b. memberikan pelayanan KB pemasangan alat kontrasepsi;
c. memberikan informasi kegunaan alat kontrasepsi;
d. meningkatkan mutu pelayanan KB;
e. membina akseptor KB aktif; dan
f. memberikan laporan secara tertulis kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 298 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KELUARGA BERENCANA KELILING
 MOBIL PELAYANAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

TIM KELUARGA BERENCANA KELILING MOBIL PELAYANAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	Kepala DPPKBPM	Ketua	- Ketua : Membimbing dan mengarahkan kegiatan Menyiapkan data dan mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan	28 kali Kegiatan
2	Pejabat DPPKBPM Eselon III	Sekretaris	- Sekretaris : Membantu Ketua dalam hal ; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya.	
3	Sekretaris DPPKBPM	Anggota	- Anggota :	
4	Pejabat DPPKBPM Eselon IV	Anggota	a. Merencanakan persiapan, pelaksanaan Tim KB Keliling Mobil Pelayanan.	
5	Pelaksana DPPKBPM	Anggota	b. Mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya di Mobil Pelayanan.	
6	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	c. Memberikan pelayanan KB pada Akseptor KB	
7	Bidan PUSKESMAS	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA